



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Kepala adalah pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPT Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh;
  - b. UPT Puskesmas Paleleh Barat Kecamatan Paleleh Barat;
  - c. UPT Puskesmas Gadung Kecamatan Gadung;
  - d. UPT Puskesmas Bunobogu Kecamatan Bunobogu;



- e. UPT Puskesmas Bokat Kecamatan Bokat;
  - f. UPT Puskesmas Modo Kecamatan Bukal;
  - g. UPT Puskesmas Momunu Kecamatan Momunu;
  - h. UPT Puskesmas Boilan Kecamatan Tiloan;
  - i. UPT Puskesmas Biau Kecamatan Biau;
  - j. UPT Puskesmas Karamat Kecamatan Karamat;
  - k. UPT Puskesmas Lakea Kecamatan Lakea;
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Puskesmas Paleleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Puskesmas Paleleh Barat sampai dengan UPT Puskesmas Lakea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang dijabat oleh pejabat Fungsional Umum.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial, meliputi :
    1. pelayanan promosi kesehatan;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
    4. pelayanan gizi; dan
    5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, meliputi :
    1. pelayanan kesehatan jiwa ;
    2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    4. pelayanan kesehatan olahraga ;
    5. pelayanan kesehatan indera ;
    6. pelayanan kesehatan lansia ;
    7. pelayanan kesehatan kerja ; dan
    8. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan satu hari;

- d. jasa perawatan rumah (home care); dan/atau
- e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi :
  - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama meliputi:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara *komprehensif*, berkesinambungan dan bermutu;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan *preventif*;
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;



- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Setiap kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas .
- (2) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### Pasal 10

- (1) Setiap kepala UPT Puskesmas bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala UPT Puskesmas wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) Setiap kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPT Puskesmas dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.



Pasal 12

- (1) Setiap kepala UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPT Puskesmas wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol .

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 28 September 2018.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Puskesmas yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan langsung dan telah bertentangan dengan Peraturan Bupati ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 4 JUNI 2018

**BUPATI BUOL**




**AMIRUDIN RAUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR ...!2...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018

### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS PALELEH




BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 Juni 2018


**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSKESMAS PALELEH BARAT**



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 Juni 2018


### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS GADUNG



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 Juni 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSKESMAS BUNOBOGU**




**BUPATI BUOL**

**AMIRUDIN RAUF**



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018


### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS BOKAT



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018


**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSKESMAS MODO**




**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018

### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS MOMUNU



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 Juni 2018


**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSKESMAS BOILAN**



**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUN 2018


### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS BIAU



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018


### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS KARAMAT



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 4 JUNI 2018

### STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS LAKEA



BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF